

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT  
BARISAN**



**Diajukan Oleh :**

**Sharon Michelle Manalu**

**N P M : 170512813**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT  
BARISAN**



**Diajukan Oleh :**

**Sharon Michelle Manalu**

**NPM : 170512813**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui untuk ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal :**

Σ 1/21  
3

**Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
PEMBALAKAN LIAR DI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT  
BARISAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 22 April 2021**

**Tempat : Melalui Media Zoom**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M**

**Sekretaris : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**

**Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M**

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures in black ink are shown. The top signature is the most legible, appearing to be "H. Rhiti". The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, is a circular purple stamp. It features the same sunburst and book logo as seen earlier. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti".

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karuniaNya, penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : **“Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan”** dengan baik dan lancar.

Penulisan hukum/skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah turut memberikan bantuan baik dalam bentuk dukungan, semangat serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus karena selalu menyertai setiap langkah penulis.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang sudah telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran bahkan dukungan dan motivasi untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak Fendi P. Siadari, SP selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan UPT TAHURA Bukit Barisan, dan Bapak Asido A.S Muda Munthe, SH selaku Kepala Polisi Hutan di Dinas Kehutanan UPT TAHURA Bukit Barisan yang sudah sangat membantu penulis dan bersedia menjadi narasumber penulis dalam memperoleh data penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Masyarakat di sekitar TAHURA Bukit Barisan yang telah berkenan memberikan informasi terkait Pembalakan Liar yang terjadi di wilayah TAHURA Bukit Barisan.
7. Bapak Yoseph Manalu dan Mamak Liana, Abang Paul Kevin Manalu S.Psi, Justin Karel Manalu S.T dan adek penulis Beril Olive Manalu yang selalu memberi dukungan doa, motivasi, serta berbagai bantuan yang luar biasa kepada penulis, Opung dan Emak yang selalu mendoakan penulis serta Keluarga besar baik yang di Tebing Tinggi maupun di Lampung.
8. Arround Arfio Marpaung yang selalu menemani dan memberi dukungan doa, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Teman-Teman Fakultas Hukum: Grace Violita, Melissa Damanik, Natasya Marpaung, Nadiya, dan teman-teman yanag lain, yang selalu ada buat penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Kakak tingkat yaitu Kak Brigita Pangesti, itok Fhilippo Apriando dan mbak Agatha Intan yang selalu membantu dan mensupport penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Erina Septianti Sinaga dan Friska Synthia Simangunsong yang selalu menemani penulis selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini di Tebing Tinggi.
12. Semua pihak, dan rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.
13. Brielle Sitinjak yang selalu membuat penulis semangat selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun kalimat, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Maret 2021



Sharon Michelle Manalu

## **ABSTRACT**

*Illegal Logging is one form of an activity of forest destruction. In Indonesia Illegal Logging occurs in conservation areas, protection forests and production forests, this shows how much the situation of illegal logging is increasing and how serious it is. The discussion in this study is illegal logging that occurred in Tahura Bukit Barisan, North Sumatra, particularly in relation to the role of the North Sumatra Provincial Forestry Service in monitoring illegal logging. the research method used is empirical. To see what the role of the forestry office is and what are the obstacles in monitoring illegal logging in Tahura Bukit Barisan which in this case was carried out by the Forestry Police UPT Tahura Bukit Barisan Because this illegal logging was carried out by Mount Sinabung Eruption Refugees, the Forestry Police could not do anything about it, the surveillance was only a reminder, daily patrols, and data collection only. In carrying out this supervision, the Forestry Police also encountered obstacles, including: Mount Sinabung Eruption, Community Rejection, Lack of Human Resources at UPT TAHURA Bukit Barisan, Karo Regent's Letter, and the Covid-19 Virus.*

*Keywords : Illegal Logging, surveillance, TAHURA Bukit Barisan.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Terhadap Pengawasan	
1. Konsep Pengawasan.....	27
2. Jenis, Tujuan dan Fungsi Pengawasan .....	29
3. Prinsip dan Prosedur pengawasan .....	34
4. Pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang           Kehutanan           menjadi           Undang- Undang.	



.....	
B. Tinjauan Umum terhadap Pembalakan Liar	
1. Pengertian Pembalakan Liar .....	39
2. Aspek Yuridis Pembalakan Liar .....	43
C. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pembalakan Liar di Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Sumatera Utara	
1. Kondisi Pembalakan Liar di Taman Hutan Raya Bukit Barisan....	45
2. Kewenangan Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan .....	57
3. Pelaksanaan Pengawasan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan ....	60
4. Kendala yang dihadapi UPT TAHURA Bukit Barisan	
a. Erupsi Gunung Sinabung .....	66
b. Penolakan dari Masyarakat.....	68
c. Kurangnya pekerja di UPT TAHURA BUKIT BARISAN .....	72
d. Adanya Surat bupati .....	74
e. Virus Corona (Covid-19).....	74
5. Solusi yang dapat diberikan .....	76
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b> .....	85


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Responden .....	24
Tabel 2 Data Narasumber.....	25
Tabel 3 Hasil Wawancara Responden.....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Masyarakat yang sedang mengsinso kayu Tahura Bukit Barisan .....	55
Gambar 2 Sisa-sisa Kayu hasil pembalakan liar .....	55
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi UPT. Pengelolaan TAHURA BB. ....	62
Gambar 4 Kawasan Zona Merah.....	69
Gambar 5 Pemukiman warga yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung ....	69
Gambar 6 Pemukiman di dalam Kawasan Tahura Bukit Barisan.....	69
Gambar 7 Beberapa bangunan Rumah Makan/Cafe .....	70
Gambar 8 Beberapa Bangunan Rumah Ibadah .....	70
Gambar 9 Kebun Kopi dan Kebun Cabai Milik Warga.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	84
Lampiran 2 Daftar Kuesioner .....	84
Lampiran 3 Foto Peneliti pada saat melakukan Penelitian .....	87
Lampiran 4 Peta Penataan Blok Pengelolaan Tahura Bukit Barisan .....	88
Lampiran 5 Keppres Tentang Pembangunan Kel.Hutan Sibolangit Sebagai TAHURA BB ..	89
Lampiran 6 Keputusan Menteri LHK tentang Perubahan luas Kawasan TAHURA BB..	91
Lampiran 7 Surat Bupati kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut perihal Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Kab. Karo.....	94
Lampiran 8 Surat Dinas Kehutanan Prov. Sumut untuk Bupati Karo, perihal jawaban untuk Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan. ....	95
Lampiran 9 Surat Kepala UPT Tahura Bukit Barisan untuk Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut perihal Data Perambah Kawasan Hutan Tahura Bukit Barisan. ....	96
Lampiran 10 Surat Bupati Karo untuk Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut perihal jadwal pemindahan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung yang menggarap Kawasan Hutan Tahura Bukit Barisan. ....	97

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2020

Yang Menyatakan,



Sharon Michelle Manalu



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan seimbang dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, yang seimbang dan lestari.<sup>1</sup>

Taman hutan raya (Tahura) merupakan bagian dari hutan konservasi di Indonesia, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

---

<sup>1</sup> Rino Adwat, 2014, *Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

Sedangkan pengertian dari Kawasan pelestarian alam terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Indonesia memiliki 22 Tahura yang tersebar di berbagai wilayah, seperti yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Salah satu bentuk kelimpahan tersebut adalah keberadaan kawasan Tahura Bukit Barisan tersebut. Tahura Bukit Barisan memiliki kawasan dengan kekayaan alam hayati yang khas dan beranekaragam baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun satwa dengan segala keindahan alamnya.

Tahura Bukit Barisan diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, dalam Perda ini dikatakan bahwa Tahura Bukit Barisan adalah kawasan pelestarian alam yang meliputi areal seluas 51.600 hektar yang secara administrasi pemerintah berada di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Simalungun.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.95/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 Tentang Penetapan Fungsi Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten



Simalungun, Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  39.678 Hektar yang menyatakan bahwa ada perubahan terkait dengan luas dari Tahura Bukit Barisan. Setelah di cermati kembali Peta Lampiran Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatra Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan, hasil perhitungan *software ArcGIS* luas Tahura Bukit Barisan adalah sekitar 71.300 Ha, dan dari luas 71.300 ha. tersebut terdapat bagian yang bukan merupakan Tahura Bukit Barisan jika berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014. Luas dari wilayah yang bukan merupakan kawasan Tahura Bukit Barisan adalah seluar kurang lebih 40.546 Ha. Hasil akhir luas Tahura Bukit Barisan sekarang adalah sekitar 39.678 Ha. Taman Hutan Raya Bukit Barisan juga telah ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Keppres Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Dengan begitu perlu dilakukan pengawasan, karena sampai saat ini perusakan hutan masih sering terjadi.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatakan bahwa akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Salah satu dari perusakan hutan tersebut adalah Pembalakan liar. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Pembalakan liar

adalah sebuah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.<sup>2</sup> Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi.<sup>3</sup>

Penebangan liar di Indonesia telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi penebangan liar.<sup>4</sup> Aktivitas penebangan liar pada masa ordebaru sebagian besar dilakukan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan memanipulasi Rencana Kerja Tahunan sedangkan paska reformasi di berbagai daerah provinsi pembalakan liar dilakukan secara terang-terangan. Masyarakat mencuri kayu secara berkelompok dengan menggunakan *chain saw* (gergaji mesin), Sebagian kayu bulat curian ada yang diolah langsung dekat lokasi hutan tempat pencurian kayu, dan lainnya.<sup>5</sup> Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan

---

<sup>2</sup> IGM, Nurdjana, dkk, 2018, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15

<sup>3</sup> Wahyu Catur Adinugroho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan*, Institusi Pertanian Bogor. hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.7.

yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.<sup>6</sup>

Di Tahura Bukit Barisan pembalakan liar dilakukan oleh pengungsi erupsi Gunung Sinabung, mereka membuka permukiman serta lahan perkebunan.<sup>7</sup> Berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522/2617 kegiatan Pembalakan liar tersebut terjadi di Jalan Jahe/Jalan Tembus Lintas Karo-Langkat, Desa Kutarayat Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo. Menurut data diperkirakan ada 800 Ha (delapan ratus hektare) Tahura Bukit Barisan telah dirambah oleh masyarakat pengungsi Erupsi Gunung Sinabung. Berbeda dengan praktiknya sampai saat ini setelah diselidiki, ternyata sudah ada ± ribuan Ha. dan Pihak UPT Tahura Bukit Barisan tidak bisa melakukan operasi pemulihan karena terdapat kendala dan adanya surat permohonan dari Pemerintah Kabupaten Karo terkait penundaan operasi pemulihan yang diajukan oleh Bupati Karo.

Upaya penanganan perusakan Tahura Bukit Barisan sesungguhnya sudah lama dilakukan dan sudah dibahas dalam Perda Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, akan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.

Secara garis besar, ada 6 faktor yang menjadi pendorong terjadinya praktik pembalakan liar, antara lain krisis ekonomi, perubahan tatanan politik,

---

<sup>6</sup> Muh. Askal Basir, 2016, Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara), *Jurnal Studi Kepemerintahan* No.1 Vol. II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton, hlm. 38

<sup>7</sup> Farid Assifa, KPHSU: Pengungsi Sinabung Sudah Merambah Hutan Negara, hlm 1, <https://regional.kompas.com/read/2017/02/16/18413751/kphsu.pengungsi.sinabung.sudah.merambah.hutan.negara?page=all> diakses pada tanggal 12 Nov 2020

lemahnya koordinasi antara aparat-aparat penegak hukum, adanya kolusi, korupsi dan nepotisme, lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah,<sup>8</sup> dan disperitas pemidanaan pembalakan liar.<sup>9</sup> Selain itu Dubley mengatakan bahwa salah satu dari faktor pembalakan liar pada tingkat lokal dan yang memungkinkan meluas dengan cepat adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.<sup>10</sup> Terkait dengan kasus pembalakan liar yang terjadi di Taman Hutan Raya Bukit Barisan adalah faktor sosial yang tidak lain adalah keadaan dari masyarakat di desa-desa yang terkena dampak Erupsi Gunung Sinabung. Pembalakan liar dilakukan oleh masyarakat Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran dan Desa Sukanalu, yang merupakan masyarakat dari wilayah zona merah. Sejak tahun 2013 mereka sudah tidak boleh kembali ke rumah mereka masing-masing, sehingga harus hidup di posko-posko pengungsian. Pembalakan liar ini dilakukan karena masyarakat sudah bosan dan tidak ada kepastian hidup bertahun-tahun di Posko-posko Pengungsian.<sup>11</sup>

Dampak dari pembalakan liar secara garis besar, antara lain: banjir, longsor, berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan, berkurangnya lapisan tanah yang subur akibat sering terbawa arus jika terjadi banjir, *global warming*<sup>12</sup>, dan tidak hanya merugikan negara tetapi juga bagi kelangsungan

---

<sup>8</sup> Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Peraktek Premanisime Global*, Wana Aksadra, Tangerang, 2005 hal 7

<sup>9</sup> Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

<sup>10</sup> IGM, Nurdjana, dkk, 2018, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 95

<sup>11</sup> Farid Assifa, *Loc.Cit*

<sup>12</sup> Al Gore, 2007, *An Incoveinet Trurh : The Crisis Of Global Warming*, Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, London, hlm. 11

mahkluk hidup disekitarnya<sup>13</sup>. Akibat dari pembalakan liar ini, terdapat dampak buruk yang harus dihadapi masyarakat sekitar seperti longsor dan banjir serta rusaknya ± ribuan ha. kawasan Tahura Bukit Barisan. Payung hukum yang mengatur tentang masalah pembalakan liar sesungguhnya sudah memadai, pemberian sanksi ataupun pidana penjara terhadap kegiatan pembalakan liar juga sudah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, namun perusakan hutan di Tahura Bukit Barisan masih saja terjadi.

Dalam menangani upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah, Pemerintah memiliki kewenangan sebagai berikut: Pemberian izin, Pembuatan peraturan daerah, Pengawasan, Bekerjasama dengan instansi terkait, dan Tegas serta kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan. Hal ini di atur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik Undang-Undang Kehutanan maupun Undang-Undang Pemerintah Daerah. Dalam penulisan ini, Peneliti khusus membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Pembalakan Liar yang terjadi di TAHURA Bukit Barisan.

Agar perusakan hutan di Tahura Bukit Barisan tidak terjadi lagi maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan. Dalam Undang-Undang Kehutanan, dikatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh

---

<sup>13</sup> Mukhlis dkk, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, hlm 3

pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Kehutanan pengawasan kehutanan yang dimaksud adalah untuk mencermati, untuk menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 Perda Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, bahwa Pengawasan terhadap perlindungan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan instansi lainnya. Terkait Tahura Bukit Barisan yang melakukan pengawasan terhadap perlindungan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Tahura Bukit Barisan. Masyarakat dan/atau perorangan juga berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Sampai saat ini masih banyak terjadi pembalakan liar, dan belum ada tindakan tegas dari aparat.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk skripsi yang akan dibuat dengan judul

**PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMBALAKAN LIAR DI  
TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Kasus Ilegal Logging di Tahura Didalami Polisi Karo, hlm.1 <https://faseberita.id/berita/kasus-ilegal-logging-di-tahura-didalami-polisi-karo> diakses 24 febuari 2020

1. Bagaimana Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan pembalakan liar di Taman Hutan Raya Bukit Barisan?
2. Apa yang menjadi kendala Dinas Kehutanan dalam melakukan pengawasan pembalakan liar di Tahura Bukit Barisan dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan pembalakan liar di Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Dinas Kehutanan dalam melakukan pengawasan pembalakan liar di Tahura Bukit Barisan dan bagaimana solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain;

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap pembalakan liar di Tahura Bukit Barisan, kendala yang dihadapi dinas kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap pembalakan liar serta solusinya, dan juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis, semoga dapat berguna bagi para pihak yang terkait, yaitu:

a. Pemerintah Provinsi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk membuat peraturan terkhusus mengenai pengawasan Tahura Bukit Barisan dan pemberian sanksi yang lebih tegas bagi Pelaku Pembalakan Liar, maupun yang turut serta.

b. Dinas Kehutanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan di Tahura Bukit Barisan melalui UPT Bukit Barisan. Terlebih membuka lowongan kerja khususnya untuk Polisi Kehutanan yang selanjutnya di tugaskan di UPT Tahura Bukit Barisan, Karo.

c. UPT Bukit Barisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk lebih memperketat pengawasan di sekitar Tahura Bukit Barisan.

d. Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, agar menjadi perhatian dan melakukan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.



e. Masyarakat

Agar masyarakat tahu bahwa Tahura Bukit Barisan adalah hutan yang seharusnya dilindungi. Agar masyarakat juga berperan serta dalam membantu Dinas Kehutanan dengan memantau atau mengawasi setiap orang yang mengunjungi hutan, dan melapor jika ada oknum-oknum maupun masyarakat yang tidak berkewenangan atau mencurigakan masuk kedalam wilayah Tahura Bukit Barisan.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul "Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan" merupakan karya asli penulis, tidak sama dengan hasil karya penulisan lain. Sebagai pembanding terdapat beberapa penelitian dengan tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian berikut:

1. Helena Verawati Manalu,
  - a. Perguruan Tinggi:  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
  - b. Juduk Skripsi:  
Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *illegal logging* Di Kawasan Hutan Provinsi Lampung.
  - c. Rumusan Masalah:  
Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan

Hutan Provinsi Lampung? dan apakah faktor penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Provinsi Lampung?

d. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Provinsi Lampung dan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat peran Polisi kehutanan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Provinsi Lampung.

e. Hasil penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah peran Polisi Kehutanan bertugas untuk memantau dan menindaklanjuti setiap pelaksanaan tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan di kawasan hutan yang berada di kawasan Provinsi Lampung. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Provinsi Lampung adalah faktor geografis, faktor sarana dan prasarana, faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten, faktor oknum petugas, faktor modus operandi kejahatan, faktor masyarakat, dan faktor sanksi hukum.

2. Yeti S Hasan (271409003)

a. Perguruan Tinggi

Universitas Negeri Gorontalo,

b. Judul Skripsi

Dampak Kasus *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) Di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

c. Rumusan Masalah

Rumusan Masalahnya adalah Apa dampak dan faktor-faktor yang di timbulkan dari kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi? dan upaya apakah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo Kecamatan Dulupi?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Apa dampak dan faktor-faktor yang di timbulkan dari kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi. Untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo Kecamatan Dulupi?

e. Hasil penelitian

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor-faktor yang ditimbulkan dari kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi, yakni Penegakan hukum

kehutanan yang belum berjalan secara optimal, masih adanya peredaran kayu yang tidak menggunakan dokumen, penebangan yang berlebihan/muatan kayu secara fisik tidak sesuai dengan yang tertera didalam dokumen Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kasus *Illegal Logging* yakni kerusakan hutan, berkurangnya lapisan tanah yang subur, berkurangnya sumber mata air, kerugian secara financial dan berkurangnya tegakan pohon pada lokasi perlindungan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus *illegal logging* (pembalakan liar) di Desa Tangga Barito Dusun Moliulo, Kecamatan Dulupi, ada dua upaya yang dilakukan pemerintah Boalemo pertama, upaya pencegahan (preventif), pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Boalemo dengan cara menggalang masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging* (pembalakan liar), melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan menggandeng unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. reboisasi atau penanaman hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Kedua, upaya penanggulangan yakni memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan, membentuk tim terpadu pengamanan hutan dan menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar

3. Mira Fatun, 1210113125,

a. Perguruan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2016, dengan

b. Judul Skripsi

Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Polda Riau Di Kabupaten Pelalawan.

c. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Polda Riau di kabupaten pelalawan?, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Riau dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan?, dan yang terakhir Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh polda Riau terhadap penanggulangan tindak pidana pembalakan liar?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Polda Riau di kabupaten pelalawan, untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Riau dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan dan Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh polda Riau terhadap penanggulangan tindak pidana pembalakan liar

e. Hasil Penelitian,

Hasil Penelitiannya adalah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh Polda Riau di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan 2 (dua) langkah, yaitu preventif yaitu melakukan sosialisasi, razia, dan bekerja sama dengan instansi pemerintah. Dan represif, yaitu melakukan observasi, rencana pelaksanaan penggrebakan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, serta pemeriksaan saksi. Kendala yang dihadapi oleh Polda Riau dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar disini adalah kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana, anggaran serta kurangnya kerjasama dengan pihak masyarakat dan instansi terkait, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar ini menambah sarana dan prasarana penunjang operasional, melakukan pengawasan, mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait

Berdasarkan ketiga skripsi terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sendiri. Kesamaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan ketiga skripsi yang sudah dipaparkan diatas sama-sama membahas tentang Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) sedangkan yang menjadi perbedaan adalah kalau penelitian penulis sendiri lebih fokus kepada Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan,

sedangkan dalam Skripsi Pertama fokusnya tentang Peran Polisi Kehutanan, Skripsi Kedua fokusnya tentang Dampak dari pembalakan liar, dan Skripsi Ketiga tentang Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Liar Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Polda Riau Di Kabupaten Pelalawan.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Dinas Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan menyebutkan bahwa Dinas Kehutanan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan,

### 2. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pengawasan dibagi menjadi 2 pengertian antara lain: penilikan dan penjagaan, pengarahan kebijakan jalannya perusahaan<sup>15</sup>.

### 3. Pembalakan Liar

Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Penebangan liar

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/pengawasan> di akses pada 24 Febuari 2020

ataupun pembalakan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi, mengangkut dan memperdagangkan kayu *illegal* dan produk kayu *illegal* juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.

#### 4. Taman Hutan Raya Bukit Barisan

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagr kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Perda Pengelolaan Tahura Bukit Barisan mengatakan bahwa Taman Hutan Raya Bukit Barisan merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan dengan KepPres Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan meliputi areal seluas 51.600 hektar yang secara administrasi pemerintah berada di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Karo 19.850 Ha, Kabupaten Deli Serdang 17 .154 Ha, Kabupaten Langkat 13.000 Ha dan Kabupaten Simalungun 1.645 Ha. Taman Hutan Raya Memiliki tujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian empiris dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

### 2. Sumber Data

Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum Empiris ini, antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui wawancara (sebagai data utama)
- b. Data Sekunder terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain;
    - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
    - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terkait dengan kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- c) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengertian perusakan lingkungan hidup.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 5 perihal Kewajiban dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- f) Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

- g) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
  - h) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
  - i) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.
  - j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
  - k) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Pasal 48 perihal Pengawasan terhadap perlindungan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, berupa pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, kamus, surat kabar, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan Peran Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan, serta narasumber yang mengetahui tentang objek yang sedang di teliti.

### 3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data Primer dilakukan dengan;

- 1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan responden mengenai Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.
- 2) Kuesioner, adalah suatu bentuk teknik alam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu/wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data.<sup>16</sup> Kuesioner dibuat berdasarkan pertanyaan yang akan disusun oleh penulis.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi keperustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Tahura Bukit Barisan, khususnya di wilayah Tahura Bukit Barisan yang terkena Pembalakan Liar.

---

<sup>16</sup> *Dosen Sosiologi*, Pengertian Kuesioner, Jenis, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya, hlm 1, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kuesioner-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses 12 November 2020

## 5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kab. Karo yang mengetahui kasus Pembalakan Liar di Tahura Bukit Barisan.

## 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam Penelitian ini yang menjadi sampel adalah 10 Responden yang mengetahui kasus Pembalakan Liar di Tahura Bukit Barisan. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode random, dimana setiap masyarakat Kab. Karo memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Sampel.

## 7. Responden dan Narasumber

### a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis terkait dengan masalah hukum yang diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar Tahura Bukit Barisan. Jumlah responden ada 10 orang, 5 di antaranya adalah masyarakat yang ada di desa, pintu masuk kawasan TAHURA Bukit Barisan, dan 5 pegawai yang ada di UPT TAHURA Bukit Barisan. Awalnya peneliti ingin memberikan pertanyaan kepada banyak responden, hanya saja karena kasus yang dibawa terkait dengan Pembalakan Liar, banyak masyarakat yang menolak untuk di wawancarai, yang menjadi Responden dalam penelitian ini antara lain:

Data Responden

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan	Lama Tinggal
1.	Nanda Syahputra Ginting	Desa Barusjulu	Wiraswasta	Sejak Tahun 1998
2.	Hendrik Gunawan Sembiring Brahmana	Pondok Batu	Wiraswasta	1 1/5 Tahun
3.	Hema Ginting	Desa Sigarang-garang	Petani	20 Tahun
4.	Antoni Repelita Sitepu	Desa Kutarayay Kec. Naman Taran	Petani	7 Tahun
5.	Obor Tarigan	Desa KutaRayat	Petani	Sejak Lahir
6.	Jatendra Bukit	Desa Dolat Raya	Wiraswasta	Sejak Tahun 1981
7.	Sahat Tobing, SP	Berastagi	Pegawai Negeri Sipil	Sejak Tahun 1964
8.	Radit	Berastagi	Wiraswasta	Sejak Lahir
9.	Enita Purba	Kabanjahe	Wiraswasta	2 Tahun
10.	Acai	Kabanjahe	Wiraswasta	Sejak Lahir

*Tabel 1 Data Responden*

Pencarian data tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi masyarakat ke rumah-rumah dan ke tempat kerja mereka.

b. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh penulis, dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah;

No.	Nama	Jabatan
1.	Fendi P. Siadari, SP	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Dinas Kehutanan UPT Tahura Bukit Barisan
2.	Asido A.S Muda Munthe, SH	Kepala Polisi Hutan di Dinas Kehutanan UPT Tahura Bukit Barisan

*Tabel 2 Data Narasumber*

## 8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan antara lain;

- a. Data primer, berupa data kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden maupun narasumber dan data lain yang tidak dapat di kuantitatifkan), di deskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c. Data primer dan data sekunder kemudian di analisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir induktif atau deduktif.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### 1. Kesimpulan

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPT Tahura Bukit Barisan pada dasarnya sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pembalakan liar yang terjadi di kawasan Tahura Bukit Barisan Khususnya di Jalan Jahe/Jalan Tembus Lintas Karo Langkat. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Polisi kehutanan UPT Tahura Bukit Barisan, dan Masyarakat Mitra Polisi kehutanan yaitu Pengawasan formal-informal yang dilakukan dengan cara pengawasan aktif yaitu pengawasan langsung ke wilayah Tahura Bukit Barisan, Pengawasan Preemtif berupa penyuluhan kepada masyarakat salah satunya adalah pemasangan plang dilarang pohon, Pengawasan Preventif berupa patroli keliling, dan Pengawasan represif berupa Pengamanan barang bukti, Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan. Tetapi belum berjalan dengan efektif
- b. Pihak UPT Tahura Bukit Barisan mendapatkan kendala selama melakukan pengawasan di Kawasan Tahura Bukit Barisan, antara lain:
  - 1) Erupsinya Gunung Sinabung,
  - 2) Penolakan dari Masyarakat
  - 3) Kurangnya SDM di UPT TAHURA bukit barisan, terkhusus di bagian Polisi Kehutanan.
  - 4) Adanya surat permohonan dari Bupati Karo, serta
  - 5) Virus corona (*covid-19*)

Solusi yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

- a. Relokasi Ke-3 yang terdapat di kawasan hutan perluasan Siosar Sibuatn segera diselesaikan, dan memberikan sedikit lahan perkebunan untuk digunakan masyarakat.



- b. Bersikap tegas kepada setiap masyarakat yang membuka pemukiman di di kawasan Tahura Bukit Barisan Khususnya di Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan di kanan-kiri Jalan Jahe atau Jalan Tembus Lintas Karo Langkat.
- c. Mulai memberlakukan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- d. Membuka lowongan pekerjaan untuk bagian polisi kehutanan dan memperbanyak masyarakat mitra polisi kehutanan, serta memberikan jaminan perlindungan.

## 2. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis, agar dapat menjadi masukan kepada:

1. Polisi Kehutanan UPT TAHURA Bukit Barisan harus lebih tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.
2. Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara agar membuka lowongan pekerjaan untuk UPT Tahura Bukit Barisan Khususnya di bidang Polisi Kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al Gore, 2007, *An Inconvenient Truth : The Crisis Of Global Warming*, Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, London.
- Garner. B.A., 1999 *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group: Dallas Texas,
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukhlis dkk, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Nurdjana. IGM dkk, 2018, *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Philippus Hadjon. M, Sri Soemantri Martosoewignjo, dkk. ,2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo. S, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-10, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Peraktek Premanisime Global*, Wana Aksadra, Tangerang.
- Salim. P, 1987 *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi ke enam, *Modern English Press*, Jakarta,
- Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

### JURNAL/MAKALAH

- Aeio Akbar Lomban, dkk, 2013, *Riwayat Letusan Sinabung*, Gema BNPB Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana, Vol 4 No. 3, Gema BNPB.
- Elisa M Hutabarat, 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Berbagai Lansekap Penggunaan Lahan Di Sekitar Tahura Bukit Barisan (Studi Kasus: Desa*

Semangat Gunung Dan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3,

Muh. Askal Basir, 2016, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*, *Jurnal Studi Kepemerintahan* No.1 Vol. II Bulan September 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Muhammadiyah Buton.

Roswita Hafni, Lily Suhafni Lubis, 2016, “Dampak Erupsi Gunung Sinabung Terhadap Kondisi Sosial Ekonom Petani Di Desa Suka Meriah Kecamatan Payung Kabupaten Karo.” *Jurnal Ekonomikawan*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Suamtera Utara.

Sumardi, 2018, ” Analisis Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo.” *Jurnal Akademi Pariwisata Medan ISSN 1858 –2842 (Print)*, Juli – Desember 2018 Vol. 6 No.2, Politeknik Pariwisata Medan.

Wahyu Catur Adinugroho, 2009, *Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan*, Tesis, Institusi Pertanian Bogor.

## **TESIS**

Nikson Regen Sinaga, 2020, *Identification Of Management In Taman Hutan Raya Bukit Barisan North Sumater*, Tesis, Universitas Padjadjaran.

Rino Adwat, 2014, *Pengelolaan Hutan Konservasi Desa bagi Resistensi Masyarakat Desa Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong*, Skripsi, Universitas Bengkulu.

Syamhadi Diky Irwanto, 2017, *Hubungan Pengawasan Dengan Kinerja Pegawai Di Kecamatan Coblong Kota Bandung*, Tesis, Universitas Pasundan Bandung.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Lembaran Derah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Derah Provinsi Sumatera Utara Nomor 16.

## **INTERNET**

Admin, Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli Terlengkap, <https://materibelajar.co.id/pengawasan-menurut-para-ahli/> diakses 3 Maret 2021.

Dosen Sosiologi, Pengertian Kuesioner, Jenis, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya, <https://dosensosiologi.com/pengertian-kuesioner-jenis-dan-contohnya-lengkap/> diakses 12 November 2020

Farid Assifa, KPHSU: Pengungsi Sinabung Sudah Merambah Hutan Negara, <https://regional.kompas.com/read/2017/02/16/18413751/kphsu.pengungsi.sinabung.sudah.merambah.hutan.negara?page=all> diakses pada tanggal 12 Nov 2020

- Guru Ekonomi, Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli, <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli/> di akses 26 Februari 2021
- Hery Haryono, 2012, Indonesia Miliki 127 Gunung Api Aktif, <http://lipi.go.id/lipimedia/indonesia-miliki-127-gunung-api-aktif/7448> diakses 23 Februari 2021  
<https://kbbi.web.id/pengawasan> di akses pada 24 Februari 2020
- Kasus Ilegal Logging di Tahura Didalami Polisi Karo, <https://faseberita.id/berita/kasus-ilegal-logging-di-tahura-didalami-polisi-karo> diakses 24 februari 2020
- Landasan Teori Pengawasan, <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf> di akses 3 Maret 2021
- Pengawasan adalah, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/> diakses 26 Februari 2021.
- Pengawasan, <https://mastahbisnis.com/pengawasan/> diakses 26 Februari 2021.
- Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Pengawasan (Controlling), <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html> diakses 26 Februari 2021.
- Samhis Setiawan, Pengertian Pengawasan – Makna, Jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi, Prinsip, Tahap, Para Ahli <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/> diakses 26 Februari 2021.
- Status Siaga, Gunung Sinabung 22 Kali Erupsi Sejak Awal 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5344338/status-siaga-gunung-sinabung-22-kali-erupsi-sejak-awal-2021> diakses 23 Februari 2021
- Tantiya Nimas Nuraini, 2020, Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html> di akses 3 Maret 2021

TKPSDA WS Belawan Ular Padang, Dinas Lingkungan Hidup Provsu,

<http://sda.pu.go.id/tkpsda/bup/menu/72/dinas-lingkungan-hidup-provsu>

diakses 26 Feburuari 2021

Wahyu T. Rahmawati, 2018, inilah daftar 68 gunung api aktif di Indonesia,

[https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-daftar-68-gunung-api-aktif-di-](https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-daftar-68-gunung-api-aktif-di-indonesia)

[indonesia](https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-daftar-68-gunung-api-aktif-di-indonesia) diakses 23 Februari 2021



**LAMPIRAN**

*Lampiran 1 Surat Izin Penelitian*



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Hukum

Nomor : 0033/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Januari 2021

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Dinas Kehutanan UPTD Tahura Bukit Barisan  
Jl. Tongkoh, Dolat Rayat, Kec. Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | : Sharon Michelle Manalu   |
| 2. Nomor Mahasiswa    | : 170512813  |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  |
| 4. Lokasi Riset       | : Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Sumatera Utara   |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.   |
| Dosen Pembimbing II   | :  |
| 6. Judul Skripsi      | : Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :  
- Arsip

Wakil Dekan I,  
  
Fakultas Hukum

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id



*Lampiran 2 Daftar Kuesioner*

**KUESIONER**



### Untuk Masyarakat dan Pegawai di UPT Tahura Bukit Barisan

Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 Sejak kapan tinggal di Kabupaten :

1. Apakah saudara mengetahui maksud dari Penebangan liar/pembalakan liar?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apa yang saudara ketahui mengenai pembalakan liar?  
 .....
3. Apakah saudara mengetahui Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah pembalakan liar di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sering terjadi?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Sejak kapan pembalakan liar di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan sering terjadi?  
 .....
6. Apakah saudara mengetahui penyebab terjadinya penebangan liar/pembalakan liar di Kabupaten Karo, khususnya di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Apakah pemerintah setempat pernah melakukan sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Apa bentuk dari sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan?  
 .....
9. Apakah saudara pernah memberikan laporan kepada pemerintah terkait pembalakan liar yang saudara ketahui?
  - a. Ya
  - b. Tidak
10. Apakah pemerintah menanggapi laporan saudara terkait pembalakan liar tersebut?
  - a. Ya
  - b. Tidak
11. Apakah ada upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat?


- a. Ya
  - b. Tidak
12. Apakah upaya pencegahan dan pengawasan terkait pembalakan liar sudah berjalan dengan baik?
- a. Ya
  - b. Tidak
13. Apakah ada penurunan dari kasus pembalakan liar atau semakin meningkat?  
.....
14. Apa dampak pembalakan liar yang saudara dan masyarakat setempat rasakan?  
.....
15. Apa saran atau masukan dari saudara terkait pengawasan bagi Taman Hutan Raya Bukit Barisan?  
.....



Lampiran 3 Foto Peneliti pada saat melakukan Penelitian



Lampiran 4 Peta Penataan Blok Pengelolaan Tahura Bukit Barisan





*Lampiran 5 Keppres Tentang Pembangunan Kel. Hutan Sibolangit Sebagai TAHURA BB*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1988  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SIBOLANGIT  
SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Hutan Sibolangit seluas 51.600 ha (lima puluh satu ribu enam ratus hektar) yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai sarana bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pembinaan generasi muda, dan pariwisata;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah, Kelompok Hutan Sibolangit perlu dibangun di dalam areal yang cukup luas dan besar jumlah koleksinya sebagai Taman Hutan;
  - c. bahwa dengan memperhatikan arti penting dan fungsi Taman Hutan tersebut, dipandang perlu membangun Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ordonansi Perlindungan Alam (Staatsblad Tahun 1941, Nomor 167);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SEBOLANGIT SEBAGAI TAMAN  
HUTAN RAYA BUKIT BARISAN.**

**Pasal 1**

Membangun dan mengembangkan Kelompok Hutan Sibolangit seluas 51.600 Ha (lima puluh satu ribu enam ratus hektar) sebagai Taman Hutan Raya dengan nama TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN.

**Pasal 2**

Tujuan Pembangunan Taman Hutan Raya Bukit Barisan ialah untuk :

- 1). Pelestarian plasma nutfah flora dan koleksi satwa Sumatera Utara.
- 2). sarana penelitian tipe vegetasi hutan hujan tropis dan tipe satwa Indonesia.
- 3). sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya.
- 4). sarana wisata alam dan pembinaan cinta alam Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5). memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar.
- 6). meningkatkan fungsi hidro-orologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli yang berpengaruh besar terhadap Kota Medan dan sekitarnya.

**Pasal 3**

Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat.

**Pasal 4**

Keputusan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

**Pasal 5**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Nopember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Ttd  
SOEHARTO

Lampiran 6 Keputusan Menteri LHK tentang Perubahan luas Kawasan TAHURA BB



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR SK.95/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN FUNGSI KELOMPOK HUTAN SIBOLANGIT SEBAGAI TAMAN  
HUTAN RAYA BUKIT BARISAN, DI KABUPATEN LANGKAT, KABUPATEN  
KARO, KABUPATEN DELISERDANG, DAN KABUPATEN SIMALUNGUN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 39.678 (TIGA PULUH SEMBILAN  
RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN) HEKTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tanggal 19 November 1988 telah ditetapkan Kelompok Hutan Sibolangit seluas ± 51.600 (lima puluh satu ribu enam ratus) hektar di Provinsi Sumatera Utara sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 telah ditetapkan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.055.795 (tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, diantaranya Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor 522/10393 tanggal 24 September 2014 mengusulkan penetapan fungsi Kawasan Tahura Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara;

-2-

- d. bahwa Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan surat Nomor S.586/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 menegaskan usulan penetapan fungsi Kawasan Tahura Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara;
- e. bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat Nomor S.99/PKTL/KUH/PLA.2/1/2018 tanggal 25 Januari 2018, menyampaikan telaahan teknis spasial dengan *software ArcGIS* Taman Hutan Raya Bukit Barisan, sebagai berikut:
1. Berdasarkan pencermatan kembali Peta Lampiran Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tanggal 19 November 1988 dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014:
    - a) Luas Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tanggal 19 November 1988 seluas  $\pm 51.600$  (lima puluh satu ribu enam ratus) hektar;
    - b) Hasil perhitungan *software ArcGIS* terhadap areal Taman Hutan Raya Bukit Barisan seluas  $\pm 71.300$  (tujuh puluh satu ribu tiga ratus) hektar;
    - c) Areal Taman Hutan Raya Bukit Barisan seluas  $\pm 71.300$  (tujuh puluh satu ribu tiga ratus) hektar setelah ditelaah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang bukan merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Bukit Barisan yaitu:
      - 1) Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Deleng Cengkeh seluas  $\pm 27.171,8$  (dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu dan delapan persepuluh) hektar;



-3-

- 2) Taman Wisata Alam Deleng Lancuk seluas 470,76 (empat ratus tujuh puluh dan tujuh puluh enam perseratus) hektar;
  - 3) Taman Wisata Alam Debuk-debuk seluas  $\pm$  8,12 (delapan dan dua belas perseratus) hektar;
  - 4) Bumi Perkemahan Sibolangit seluas  $\pm$  150,71 (seratus lima puluh dan tujuh puluh satu perseratus) hektar;
  - 5) Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Sibolangit seluas 120 (seratus dua puluh) hektar;
  - 6) Areal Penggunaan Lain seluas  $\pm$  2.524,8 (dua ribu lima ratus dua puluh empat dan delapan perseratus) hektar dan Enclave Lau Petani seluas  $\pm$  307,85 (tiga ratus tujuh dan delapan puluh lima perseratus) hektar;
- d) Hasil pengurangan dengan yang bukan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan seluas  $\pm$  40.546 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh enam) hektar, setelah dilakukan *edge matching*, penyesuaian batas kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, terdapat in-out dengan hasil akhir seluas  $\pm$  39.678 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
2. Penetapan fungsi Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan, di Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  39.678 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar;

Lampiran 7 Surat Bupati kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut perihal Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Kab. Karo.



## BUPATI KARO

Kabanjahe, 27 Juli 2017

Nomor: 361/1381/Bf80/2017  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 2 (dua) set  
 Perihal : Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Kab. Karo.-

Kepada Yth:  
 Kepala Dinas Kehutanan  
 Provinsi SUMUT  
 di-  
 Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/ 1629 tanggal 16 Juni 2017 perihal Bantuan Dukungan Personil, Surat Kepala Desa Sukanalu Kec. Namanteran Nomor 203/SKN/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan dan Surat Kepala Desa Sigarang-garang Kec. Namanteran Nomor 245/SGR/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim Terpadu Penanggulangan Perusakan Kawasan Hutan di Sumatera Utara dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan lampiran surat dimaksud telah ditetapkan lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan Tahun 2017 yaitu Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan di Kanan - Kiri Jalan Jahe / Jalan Tembus Lintas Karo Langkat pada tanggal 07 Agustus s/d 11 Agustus 2017.
- Bahwa masyarakat perambah kawasan Hutan dilokasi Tahura Bukit Barisan yang berasal dari Desa Sukanalu dan Sigarang-garang Kecamatan Namanteran, sesuai dengan rekomendasi PVMBG termasuk desa yang akan direlokasi yang diprogramkan ke kawasan hutan perluasan Siosar Sibuat.

Berkenaan dengan hal tersebut sambil menunggu proses program relokasi bagi masyarakat pengungsi desa Sukanalu dan Sigarang-garang Kec. Namanteran dimaksud, kami mohon agar kiranya jadwal pelaksanaan operasi pemulihan kawasan hutan dimaksud dapat ditunda.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

DINAS KEHUTANAN  
 Sumatera Utara, Medan  
 Nomor: 522/2999  
 31-7-17



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Kepala BNPB di Jakarta
- Gubernur Sumatera Utara di Medan.
- Ketua DPRD Kab. Karo di Kabanjahe.
- Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KemenLHK di Jakarta.
- Kepala BPBD Provinsi di Medan
- Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera di Medan.
- Kepala BPKH Wilayah I di Medan.
- Camat Namanteran di Namanteran.
- Pertinggal

Lampiran 8 Surat Dinas Kehutanan Prov. Sumut untuk Bupati Karo, perihal jawaban untuk Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Telp. (061) 7862065-7862614 - Fax. (061) 7862065-7862618

MEDAN 20147

Medan, | Agustus 2017

Nomor : 522/2016  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Kabupaten Karo

Kepada Yth. :  
BUPATI KARO  
di-

KABANJAHE

1. Sehubungan dengan Surat Bupati Karo Nomor : 361/1381/BPBD/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Penundaan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan di Kab. Karo, untuk penundaan pelaksanaan kegiatan Operasi Pemulihan Kawasan Konservasi di Hutan Tahura Bukit Barisan di Kanan – Kiri Jalan Jahe / Jalan tembus lintas Karo – Langkat pada tanggal 07 s/d 11 Agustus 2017 dikarenakan masyarakat perambah yang merupakan masyarakat pengungsi Desa Sukanalu dan Sigarang garang Kecamatan Namanteran masih menunggu proses relokasi
2. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk menjamin agar tidak bertambah luasnya perambahan Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan akibat tertundanya Pelaksanaan Operasi Pemulihan dimaksud, kami mohon hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama dan alamat masyarakat pengungsi (lampiran fotocopy KTP).
  - b. Luas lahan yang dirambah (sesuai pengakuan masyarakat dimaksud)
  - c. Jaminan Pemerintah Kabupaten Karo dengan ditundanya pelaksanaan operasi pemuliharaan ini tidak menambah luasnya perambahan di Kawasan Hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan.
3. Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

**Ir. HALEN PURBA, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19620719 198802 1 001**

Tembusan, Kepada Yth;

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karo di Kabanjahe.
4. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemen LHK di Jakarta.
5. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
6. Kepala Balai GAKKUM Wilayah Sumatera di Medan.
7. Kepala BPKH Wilayah I di Medan.
8. Camat Namanteran di Namanteran.
9. Peninggal.



Lampiran 9 Surat Kepala UPT Tahura Bukit Barisan untuk Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut perihal Data Perambah Kawasan Hutan Tahura Bukit Barisan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KEHUTANAN  
UPT. PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN  
Jalan Djamin Ginting/Jalan Medan – Berastagi Km 60 Telp. (0628) 91821  
TONGKOH

Tongkoh, 9 September 2019.

Nomor : 522/631  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Data Perambah  
Kawasan Tahura di Jalan Tembus  
Karo Langkat.-**

Kepada Yth.  
Ibu Plt. Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sumatera Utara

di -

**MEDAN**

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/ 3051 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Data Perambah Kawasan Hutan di Tahura Bukit Barisan dan melakukan Pendataan secara bersama sama aparat desa di Lokasi Jalan tembus Karo Langkat dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Jumlah Kepala Keluarga yang merambah sebanyak = 296 KK
2. Jumlah Bangunan/Gubuk/Tenda sebanyak = 262 Buah
3. Luas Kawasan Hutan yang dirambah = ± 800 Ha

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami jelaskan bahwa masyarakat yang mengatasnamakan para Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung yang memulai aktifitas dalam kawasan hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan yang sering disebut Jalan Tembus Karo Langkat sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Kepala UPT,



H. Samlan Barus  
Pembina Tk.I

NIP. 19691007 199402 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Karo di Kabanjahe
2. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe
3. Dandim 0205 Tanah Karo di Raya, Berastagi
4. Kalak BPBD Kabupaten Karo di Kabanjahe.
5. Camat Namantaner di Namantaner
6. Pertiinggal

Lampiran 10 Surat Bupati Karo untuk Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumut perihal jadwal pemindahan Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung yang menggarap Kawasan Hutan Tahura Bukit Barisan.

		
<h1>BUPATI KARO</h1>		
<p>Nomor : 130/3688/Permum/2019          Sifat : Penting.-          Lampiran : -          Perihal : Perambahan Kawasan Hutan  <u>Tahura Bukit Barisan</u></p>	<p>Kabanjahe, 4 September 2019          Kepada Yth :  <b>KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI          SUMATERA UTARA</b>          di -          Medan</p>	
<p>Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/2817 tanggal 22 Juli 2019 perihal Susulan III, terkait kegiatan perambahan hutan di Kawasan Jalan Jahe/Jalan Tembus Karo-Langkat yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada saudara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggarap yang berasal dari Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung di Kawasan Jalan Tembus Karo-Langkat dari Desa Sigarang-garang sebanyak 31 (tiga puluh satu) KK dan sebagian dari Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran</li> <li>2. Bahwa Penggarap dari kedua desa tersebut sudah diberikan Jaminan Hidup, Sewa Lahan dan Sewa Rumah.</li> <li>3. Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung dari Desa Sukanalu dan Desa Sigarang-garang akan direlokasi ke Kawasan Siosar diperkirakan pada akhir bulan Desember 2019.</li> </ol> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kerjasama 'Saudara untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan Kawasan hutan Konservasi Tahura Bukit Barisan di Jalan Jahe/Jalan Tembus Lintas Karo Langkat sehingga kegiatan perambahan, penebangan liar dan pembangunan rumah pemukiman tidak semakin bertambah luas.</p> <p>Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.-</p>		
<p><b>Tembusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.</li> <li>2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.</li> <li>3. Gubernur Sumatera Utara di Medan.</li> <li>4. Ketua DPRD Sumatera Utara di Medan.</li> <li>5. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan.</li> <li>6. Ketua DPRD Kab. Karo di Kabanjahe.</li> <li>7. Kapolres Tanah Karo di kabanjahe.</li> <li>8. Dandim 0205 Tanah karo di Kabanjahe.</li> </ol>	 <p>TERKELIN BRAHMANA, SH</p>	
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <b>DINAS KEHUTANAN</b>                  Sumatera Utara – Medan                  Nomor Agenda : 522/3514             </td> </tr> </table>	<b>DINAS KEHUTANAN</b> Sumatera Utara – Medan Nomor Agenda : 522/3514
<b>DINAS KEHUTANAN</b> Sumatera Utara – Medan Nomor Agenda : 522/3514		